



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 131/IT3/KP/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN AKADEMIK,
UNIVERSITY FARM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Suhartini, S.Sos., NIP : 19590702 198103 2 003, sebagai Kepala Seksi Pelayanan Akademik *University Farm* IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Kepala Seksi yang baru untuk periode berikutnya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, dari Sdr. Suhartini, S.Sos., NIP : 19590702 198103 2 003, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat kembali sebagai Kepala Seksi Pelayanan Akademik, *University Farm* IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/OT/2008 tentang Koordinasi dan Pembinaan dalam Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Penunjang Akademik di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dengan Sdr. Suhartini, S.Sos., NIP : 19590702 198103 2 003, Penata Tk.I (Gol.III/d) dari tugasnya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Akademik *University Farm* IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Akademik *University Farm* IPB;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor, Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Patti Lidah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 April 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.